



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah empat puluh tujuh tahun semenjak Indonesia terjebak dalam sebuah dunia gelap di mana banyak warga negara yang terlibat dalam penyalahgunaan Napza/ narkotika. Kalimat “Indonesia Darurat Narkoba” yang diucapkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1971 menurut artikel Kompas.com (Andi Hartik, 2017) yang diakses pada tanggal 15 April 2019 merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia seharusnya mulai untuk peduli terhadap masalah Napza sebagai suatu masalah yang sangat serius. Pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo menyatakan untuk memberantas narkoba di Indonesia, kutipan tersebut ada di dalam artikel Kompas.com dengan judul “Jokowi Tabuh Genderang Perang Terhadap Narkoba” (Indra Akuntono, 2016). Dalam artikel tersebut, Jokowi secara khusus melakukan rapat terbatas pada hari Rabu 24 Februari 2016, di mana beliau membahas mengenai pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga terkait diinstruksikan untuk lebih intens menangani hal tersebut. Secara langsung juga beliau membahas mengenai 18.000 orang yang tewas dalam setahun dikarenakan oleh NAPZA di mana dalam satu hari bisa mencapai 50 orang yang meninggal karena NAPZA. Sementara itu pada tahun 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) sempat memusnahkan 1,4 ton sabu dan 1,2 juta butir pil eskasi, Kepala BNN Komjen Budi Waseso dikutip dari Kompas.com (Akdhi Martin Pratam, 2017) juga

mengungkapkan bahwa barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan bukti bahwa masalah narkoba di Indonesia semakin besar. Menurut Budi Waseso Narkoba merupakan salah satu hal yang bisa menjadi ancaman bagi generasi penerus bangsa.

Upaya pemerintah untuk menangkap dan memenjarakan pecandu dan pengedar Napza pun dianggap oleh sebagian pihak tidak memiliki pengaruh yang besar dalam memberantas Napza. Salah satu mantan terpidana narkoba Rudy Wedhaswara pada artikel BBC.com mengungkapkan bahwa penangkapan tidak berpengaruh karena masih ada oknum petugas yang bermain di dalam penjara. Menurut penuturan dari Rudy pecandu tetap dapat mengkonsumsi narkoba dengan biaya tertentu di penjara dan para pengedar juga memanfaatkan jaringan yang mereka miliki untuk tetap melaksanakan aktivitas pengedaran narkoba mereka di luar penjara. Berdasarkan pada beberapa kasus yang terungkap seperti diucapkan oleh Rudy peran negara dalam penanganan permasalahan Napza dianggap masih kurang efektif. Pemerintah juga pada akhirnya mencoba upaya dekriminasi yang sudah tertuang dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 yang di dalamnya tertuang mengenai semangat pemerintah untuk mulai mengurangi tindakan pemenjaraan terhadap pecandu Napza dan fokus kepada rehabilitasi bagi para pecandu Napza tersebut. Namun pada praktiknya masih banyak kasus yang masih di kategorikan sebagai tindak kriminal oleh pemerintah dan tidak mementingkan sisi humanis dari pecandu atau pengguna narkoba tersebut.


Sebagai contoh kasus mengenai seorang pria yang berusaha untuk mengobati istrinya menggunakan ganja, dikutip dari Liputan6.com pria tersebut bernama

Fidelis Arie Sudawarto yang menanam pohon ganja di rumahnya untuk pengobatan istinya ditangkap oleh aparat BNN pada pertengahan Februari 2017. Artikel ini merupakan salah satu bukti bahwa upaya dekriminialisasi yang dilakukan pemerintah masih belum konsisten. Pasal-pasal yang ada pun dianggap sebagai pasal karet atau tidak memiliki konsistensi dalam isi pasal tersebut. Pada kasus ini Rumah Cemara sebagai salah satu pihak yang tidak setuju dengan upaya kriminalisasi terhadap Fidelis pun ikut buka suara. Rumah Cemara dikutip dari Kompas.com (Estu Suryowati, 2017) berusaha untuk mengajukan *judicial review* atas pasal 8 UU Narkotika dimana di dalamnya tertuang mengenai pelarangan total menggunakan narkotika golongan 1 untuk pengobatan. Namun hal ini tidak dijelaskan secara terperinci karena pada pasal-pasal selanjutnya dijelaskan mengenai kemungkinan untuk menggunakan narkotika untuk pengobatan. Menurut Subhan Panjaitan yang merupakan aktivis Rumah Cemara, pasal ini tidak berdasar karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan ganja tersebut untuk pengobatan. Penggunaan kata “dilarang” dianggap merupakan salah satu hal yang kurang tepat menurut aktivis dari Rumah Cemara.

Berdasarkan peraturan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia yang termasuk dalam *United Nation* penyalahgunaan NAPZA untuk dikonsumsi diusahakan untuk tidak langsung menemukannya sebagai tindak pelanggaran pidana, namun lebih kepada pendekatan kesehatan masyarakat. Pelarangan pendedaran NAPZA secara legal membuat banyak dari mereka membuat jaringan-jaringan tertentu untuk memenuhi kebutuhan akan NAPZA secara ilegal. Selain itu

peningkatan permintaan secara global tersebut juga tercatat dalam jurnal yang dikeluarkan oleh *International Drug Policy Consortium* berikut ini :

Gambar 1.1 Data peredaran NAPZA secara global 2009-2016



Sumber : fileservr.idpc.net (tanggal akses 15 April 2019)

Penggunaan ganja atau *cannabis* sebagai salah satu NAPZA yang paling banyak beredar di dunia mengalami peningkatan sebanyak 17 % (secara global) dari tahun 2009-2016, selain itu juga peningkatan terhadap pemintan ekstasi/ *ecstasy* yang juga banyak beredar mengalami peningkatan sebesar 33% (secara global) dalam kurun waktu yang sama berdasarkan tabel di atas. Peningkatan yang terjadi dalam kurun waktu 7 tahun tersebut dapat dikategorikan cukup cepat karena jumlah pengguna pun semakin banyak. Selain itu juga dalam jurnal tersebut tercatat adanya peningkatan jumlah pengguna secara dunia di mana terdapat 208 juta orang pada tahun 2006 meningkat menjadi 275 juta orang (secara global) pada tahun 2016.

Gambar 1.2 Narkoba yang beredar di Indonesia



Sumber : infonarkoba.com (tanggal akses 15 April 2019)

Narkoba jenis heroin atau putau yang cara penggunaannya menggunakan jarum suntik juga mengakibatkan adanya masalah baru yaitu HIV/AIDS. Ketika jarum suntik yang mereka gunakan tidak steril dan digunakan secara bersama-sama ada kemungkinan untuk virus HIV/AIDS menyebar dengan mudah. Dikutip dari halodoc.com HIV atau *Human Immunodeficiency Viruses* merupakan sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan manusia. Sementara AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* merupakan tahap akhir dari infeksi HIV dimana kemampuan tubuh untuk melawan virus HIV sudah sangat lemah

ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) juga merupakan salah satu masalah yang belum tertangani sampai saat ini, di mana ODHA masih menjadi bagian yang termaginalkan di masyarakat bahkan hingga mendapatkan diskriminasi di masyarakat. Sebagai contoh sebanyak 14 anak dengan HIV/AIDS di Solo mengalami diskriminasi di sekolah dasar mereka, para orang tua murid yang mengetahui masalah ADHA (Anak-anak dengan HIV/AIDS) tersebut meminta ke 14 murid itu untuk dikeluarkan dari sekolahnya hal ini dikutip dari berisatu.com.

Selain kasus tersebut ada juga ADHA di Jakarta Pusat yang harus mengalami pindah sekolah sebanyak 3 kali karena juga mengalami penolakan di sekolahnya. Anak-anak tersebut tidak diketahui darimana mendapatkan virus tersebut, bisa juga dari orangtua mereka yang juga mengidap virus yang sama. HIV/AIDS bisa ditularkan melalui beberapa hal yaitu orang yang melakukan hubungan seksual tanpa pengaman baik sesama sejenis (LGBT) maupun heteroseksual, membuat tato atau melakukan tindik, pengguna narkoba suntik, dan orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dalam website siha.depkes.go.id yang diakses pada 16 April 2019, HIV/AIDS di Indonesia tersebar di 407 (80 %) dari 507 kabupaten/ kota di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah infeksi HIV tertinggi yaitu DKI Jakarta (46.758), diikuti Jawa Timur (33.043), Papua (25.586), Jawa Barat (24.650), dan Jawa Tengah (18.028). Data tersebut dihimpun mulai dari 1987 sampai dengan Maret 2017. Selain itu juga terdapat data lain dari Kementerian Kesehatan mengenai jumlah pengidap AIDS yang terdata sebanyak 87.453 orang dari 1987 hingga Maret 2017. Jumlah pengidap AIDS terbanyak dilaporkan dari Jawa Timur (17.014), Papua (13.398), DKI Jakarta (8.769), Jawa Tengah (6.531), Jawa Barat (5.289), Sumatera Utara (3.897), Sulawesi Selatan (2.812), Kalimantan Barat (2.597), dan NTT (1.959)

Angka-angka tersebut meningkat setiap tahunnya terutama jumlah kasus HIV yang tertinggi salah satunya terdapat pada tahun 2016 dengan 41,250 kasus yang dilaporkan. Rentang usia yang dilaporkan terbanyak ada pada usia 25 – 49 tahun dengan presentase 69,6 %. Angka tersebut bisa dikatakan cukup banyak dan perlu

untuk diperhatikan oleh pemerintah secara cepat dan tanggap. Dalam jurnal strategi komunikasi Yayasan Utama dalam pencegahan HIV dan AIDS pada masyarakat Pekanbaru dijelaskan bahwa salah satu bentuk strategi komunikasi yang dilakukan oleh Yayasan Utama adalah publikasi media luar ruangan (Danty, 2016). Melalui media luar ruangan seperti brosur, spanduk, dan buku Yayasan Utama mencoba untuk menyampaikan pesan mengenai pencegahan HIV/AIDS kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk contoh komunikasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyampaikan pesan. Maka dari itu peneliti juga ingin mengetahui melalui media apa dan bagaimana program komunikasi publik Rumah Cemara dilaksanakan.

Rumah Cemara merupakan salah satu lembaga yang peduli akan hal tersebut, mereka membuktikannya dengan mengangkat kualitas hidup mantan pengguna Napza dan ODHA melalui keikutsertaan pada kejuaraan sepakbola yang bisa memberikan prestasi bagi bangsa dan negara ini sehingga mereka lebih bisa dihargai oleh masyarakat. Salah satu prestasi yang mereka banggakan adalah menjadi juara pada ajang *Homeless World Cup* yang diadakan di Belanda pada tahun 2015. Rumah Cemara sudah terlibat dalam gelaran *Homeless World Cup* sejak tahun 2010 dan setiap tahunnya terus mengikuti kegiatan tersebut. Melalui olahraga mereka berusaha untuk merangkul para mantan pengguna Napza agar dapat kembali berprestasi. Mereka juga membantu rehabilitasi bagi yang masih ketergantungan kepada Napza. “Support Don’t Punish” merupakan *tagline* yang sedang dikampanyekan oleh Rumah Cemara dalam kampanye mereka “Indonesia Tanpa Stigma”.

Rumah Cemara berperan aktif dalam mengkampanyekan bagaimana untuk mencapai kesetaraan untuk setiap mantan pengguna Napza dan juga ODHA agar dapat diterima kembali di masyarakat. Rumah Cemara secara konsisten berusaha untuk terus bekerjasama dengan pemerintah dan juga usaha-usaha terkait agar dapat menjangkau jangkauan yang lebih luas. Terutama melalui kejuaraan–kejuaraan sepak bola yang bagi mereka bisa mendatangkan *awareness* yang lebih terhadap mereka karena orang Indonesia suka terhadap sepak bola. Sepak bola Rumah Cemara sendiri sudah terdaftar sebagai anggota FIFA sebagai badan sepakbola tertinggi dunia dan juga mereka sudah terdaftar sebagai anggota Street Football World untuk mendukung program mereka. Rumah Cemara juga sudah mendapatkan banyak kerjasama dengan *brand-brand* ternama dunia yang berkaitan dengan olahraga. Mereka bekerjasama dengan NIKE pada tahun 2009, mereka mendapatkan kerjasama ini dengan cara memenangkan kompetisi yang bertajuk “ *Changing Lives Through Football* “, mereka juga bekerjasama dengan Chevrolet dan juga klub sepak bola Manchester United.

UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Gambar 1.3 Logo Changing Lives Through Football



Sumber : www.cheshirefa.com diakses (tanggal 18 April 2019)

Rumah Cemara sendiri sudah menjadi bagian resmi dari International Drug Policy Consortium yang merupakan gabungan dari banyak NGO International yang peduli akan masalah Napza. Sebagai sebuah organisasi non pemerintah Rumah Cemara fokus kepada bagaimana membantu para mantan pengguna Napza dan ODHA agar dapat diperlakukan sama oleh negara dalam bantuan program BPJS yang setara maupun program-program lainnya. Saat ini Rumah Cemara sudah berusaha untuk membangun program-program tersebut dengan bantuan pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Peralihan dari lembaga pemasyarakatan menjadi perawatan berbasis komunitas untuk ketergantungan narkoba agar diterapkan secara konsisten, 2. Pengenalan uji coba layanan alat suntik steril (LASS) di lembaga pemasyarakatan, 3. Kampanye “ Support Don’t Punish” yang

menjangkau pihak baru seperti media dan juga akademisi, 4. Promosi perubahan sosial melalui Olahraga.

Melalui beberapa program yang telah diagendakan Rumah Cemara berusaha untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan Napza dan ODHA baik di dalam pemerintahan maupun komunitas-komunitas terkait. Lingkup yang luas membuat Rumah Cemara menggunakan kemampuan komunikasi mereka untuk menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Secara resmi Rumah Cemara sendiri hanya memiliki dua tempat atau kantor yang dijalankan langsung oleh Rumah Cemara yaitu di Bandung dan Jakarta sementara untuk di daerah lain mereka menggunakan komunitas yang sudah ada untuk terlibat dalam kegiatan mereka seperti dilansir di *website* resmi mereka rumahcemara.or.id (tanggal 18 April 2019) mereka memiliki keinginan untuk dapat mencakup 20 provinsi dan 86 kota di Indonesia dengan skala prioritas dalam merespon masalah HIV di Indonesia.


Program komunikasi Rumah Cemara terlihat sangat baik karena didukung oleh pemerintah dan juga media media lokal. Banyak media massa yang tertarik memuat berita mengenai Rumah Cemara karena memiliki salah satu unsur jurnalistik yaitu keunikan. Adanya upaya komunikasi publik yang dilakukan oleh Rumah Cemara terlihat juga pada berita-berita yang memuat tentang mereka, seperti contohnya pada artikel Kompas.com mengenai wawancara dengan Deradjat “Ginan” Ginandjar sebagai salah satu *founder* dari Rumah Cemara (Ferry Tri Adi, 2015) dalam artikel yang dimuat oleh Bola.kompas.com (waktu akses 18 April 2019) ini terlihat bahwa Rumah Cemara menggunakan media massa untuk

menyampaikan apa saja tujuan kampanye yang ingin mereka capai dan juga apa pesan yang ingin mereka berikan kepada publik. Penggunaan media massa merupakan salah satu komunikasi konvensional yang masih dianggap efektif untuk menyampaikan pesan. Dengan banyaknya berita di media massa yang membahas mengenai hal buruk mengenai Napza dan ODHA, Rumah Cemara terlihat berbeda dengan membawa sudut pandang lain mengenai hal tersebut.

Selain media massa Rumah Cemara juga memiliki media sosial tersendiri dimulai dari Twitter pada yang sudah berjalan sejak tahun 2010 dengan jumlah pengikut 24,8 ribu, Instagram sejak tahun 2012 dengan jumlah pengikut sebanyak 16,9 ribu, dan Facebook Page sejak tahun 2012 dengan jumlah pengikut 7,164. Semua yang dimuat di dalam media-media sosial mereka terhubung dengan *website* yang mereka miliki yaitu rumahcemara.or.id. Artikel-artikel yang mereka tulis juga semuanya mengenai perjuangan untuk mencapai kesetaraan secara hukum dan kesehatan.

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Gambar 1.4 Sosial Media Rumah Cemara



Sumber : Twitter.com, Instagram.com, Facebook.com

Selain itu juga pada *website* Rumah Cemara juga memuat bagaimana mereka ikut terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang menyangkut pada regulasi-regulasi mengenai Napza dan ODHA. Melalui pustaka yang dimiliki terlihat bahwa

Rumah Cemara memiliki niat untuk mengedukasi masyarakat/ publik sehingga dapat lebih memahami mengenai Napza dan ODHA.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Rumah Cemara memiliki pesan penting yang ingin disampaikan kepada publik terkait dengan cara penyampaian yang berbeda dengan LSM lainnya yaitu menggunakan pendekatan pertemanan fokus utama Rumah Cemara adalah menghilangkan stigma pada pecandu Napza dan ODHA. Rumah Cemara memiliki peran penting dalam upaya dekriminalisasi terhadap korban/ pecandu Napza, di mana mereka menyuarakan hak-hak yang sesuai dengan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011. Kedua peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk dekriminialisasi/ pengurangan tindakan pemenjaraan kepada korban/ pecandu Napza yang tertangkap. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk penghapusan stigma masyarakat yang menganggap bahwa semua orang yang terlibat pada masalah Napza adalah pelaku/ tersangka yang harus dipenjara. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai:

Bagaimana program komunikasi publik Rumah Cemara demi menghilangkan stigma pada ODHA dan NAPZA di masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana program komunikasi publik Rumah Cemara demi menghilangkan stigma pada ODHA dan NAPZA di masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi bidang akademis dan juga praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian pembelajaran mengenai bagaimana sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Rumah Cemara dapat menjalankan sebuah program komunikasi untuk membantu mencapai sebuah tujuan yang mereka ingin sampaikan pada masyarakat. Peneliti berharap agar program komunikasi Rumah Cemara dapat diaplikasikan oleh berbagai pihak yang ada untuk kemudian menjadi sesuatu yang lebih baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan masukan kepada organisasi terkait dalam mengembangkan strategi komunikasi dalam perencanaan program komunikasi selanjutnya.

1.5 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana program komunikasi publik Rumah Cemara demi menghilangkan stigma pada ODHA dan NAPZA di masyarakat dijalankan dan bukan berfokus pada kegiatan operasional sebuah organisasi.